

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN WAKAF BENDA BERGERAK DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Analisis Tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang dan Logam Mulia.

Wakaf uang (tunai), logam mulia dan surat berharga pada dasarnya adalah sama, yakni mewakafkan nilai tertentu yang memiliki harga tertentu. Wakaf uang dalam praktiknya adalah mewakafkan uang dengan jumlah tertentu yang kemudian dikelola oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yang telah ditunjuk oleh pemerintah (dalam hal ini adalah Kementerian Agama).

Sebagaimana uang, logam mulia juga memiliki nilai ekonomis. Pada zaman Nabi Muhammad dan para Sahabat, logam mulia ini sempat menjadi alat tukar yang sah. Logam mulia yang dipakai saat itu adalah emas (yang kemudian disebut *dinar*) dan perak (yang kemudian disebut *dirham*). Kemudian dinar dan dirham ini –dalam bahasa muamalah- dinamakan *al-naqdu* atau *al-nuqud*.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf memasukkan uang dan logam mulia sebagai salah satu objek wakaf (*mauquf*) yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan karena uang dan logam mulia dapat menjadi aset investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani (Kemenag, 2008:40). Wakaf tunai ini (uang dan logam mulia) pernah dipraktikkan oleh Imam al-Zuhri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhori. Bagi al-Zuhri, wakaf tunai adalah

sah dan legal. Ia menjelaskan bahwa praktik wakaf tunai adalah dengan cara menjadikan uang (dinar dan dirham) tersebut sebagai modal usaha dan kemudian keuntungannya disalurkan untuk kepentingan umum (Al-Awqaf, 2008:4).

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, uang dan logam mulia –yang dulu dikenal dengan sebutan dinar dan dirham- dipandang tidak mampu memenuhi prinsip “tahan lama” dalam wakaf. *Dinar* adalah mata uang dari emas sedangkan *dirham* adalah alat tukar yang berasal dari perak. Ini karena uang dan logam mulia bias langsung habis dalam sekali pakai. Mengenai hal ini al-Mawardi, salah seorang Ulama Syafi’iyah, menyatakan pendapatnya.

وقف الدرهم و الدينار لا يجوز وقفها لإستهلاكها فكانت كالطعام.

“wakaf dinar dan dirham tidak boleh, sebab dinar dan dirham akan menadi lenyap ketika digunakan. Sama halnya dengan wujud makanan yang menjadi penyap ketika dikonsumsi” (Al-Awqof, 2009:7).

Senada dengan Mawardi, al-Bakri dengan mengemukakan pendapat madzhab Syafi’i juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, wakaf uang dan logam mulia (*an-Nuqud/ dinar dan dirham*) tidak sah karena keduanya tidak memiliki sifat tahan lama yang akan habis dalam sekali pakai (Al-Awqof, 2009:7).

Al Bakri, mengemukakan pendapat Mazhab Syafi’I tentang wakaf dinar dan dirham adalah tidak boleh, karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Pendapat lain yang menolak legalitas wakaf dinar dan dirham (wakaf tunai) adalah al-Isma’ili. Ia menolak pendapat al-Zuhri yang membolehkan wakaf dinar dan dirham (tunai). Ia mengatakan

“tidak disebutkan dalam bab (wakaf) kecuali kisah al-Zuhri dan hadits yang mengisahkan tentang kuda (sebagai hara wakaf) yang dimiliki oleh Umar. Sementara kisah al-Zuhri berbeda dengan pembahasan terdahulu tentang wakaf dimana Nabi mengizinkan Umar menahan sebuah tanah -di Khaibar- dan mendedekahkan buahnya. Akan tetapi yang diijinkan (dalam hal ini) adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang lebih seperti buah, hasil panen, dan benda lain yang dapat bertahan. Adapun benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya maka tidak sah” (Al-Auqaf, 2009:7-8).

B. Analisis Tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Surat Berharga.

Surat berharga yang dimaksud di sini adalah saham perusahaan. Saham adalah bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan. Saham adalah selembar kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebagian perusahaan. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun porsinya/jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembar saham mempunyai nilai atau harga (<http://www.wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html>).

Di atas telah dijelaskan hal ihwal pelarangan dan kebolehan mewakafkan uang, dalam hal ini terkait masalah mewakafkan saham bisa dianalogikan dengan wakaf uang karena pada dasarnya dalam sistem perekonomian masa lalu tidak keterangan yang menunjukkan wakaf saham. Perlu dicatat pula bahwa Prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yaitu: (1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang dzalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan

bagi hasil; (2) Setiap transaksi harus transparan tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (gharar). Diharamkan praktek insider trading, cornering, netting dan short selling; (3) Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (maysir); (4) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko; (5) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup (<http://www.wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html>).

C. Analisis Tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Kendaraan

Wakaf kendaraan, pada dasarnya sama dengan wakaf benda-benda yang lain. Prinsip dari wakaf kendaraan ini adalah mengambil manfaat dari kendaraan yang diwakafkan, yakni sebagai alat transportasi. Kendaraan ini dapat berupa kendaraan roda dua atau lebih yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum khususnya umat islam. Kendaraan yang umum menjadi *mauquf* seperti pick up dan mini bus yang biasanya digunakan untuk mengantarkan orang sakit atau jenazah.

Dalam pandangan fiqh syafi'iyah, sebagaimana pembahasan di atas, syarat benda wakaf adalah memiliki kemanfaatan, memiliki kakuatan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan juga bisa diserahkan. Terkait dengan syarat-syarat ini, wakaf kendaraan sudah memenuhi kriteria sebagai benda wakaf yang sah untuk diwakafkan asalkan kendaraan tersebut benar-benar milik sendiri.

Mengingat kendaraan, secara lumrah, adalah benda yang memiliki ketahanan lama dan mengandung manfaat yang dapat diambil untuk kepentingan umum.

D. Analisis Tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri. Hak kekayaan intelektual dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, hak milik industri yang terdiri dari paten, merek, dan desain produk industri. *Kedua*, hak cipta yang terdiri dari karya keilmuan, dan karya sastra dan seni (Munir, 2016:31).

Istilah hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (yang selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*" (Munir, 2016:34).

Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda *immateriil*). Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud ini disebut hak (Munir, 2016:38).

Dalam konteks wakaf, yang menjadi kredit poin adalah sejauh mana benda wakaf itu memiliki nilai manfaat dalam jangka panjang. Dari sisi manfaat, hak atas kekayaan intelektual ini nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini karena

pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya. Sehingga wakaf HAKI ini menjadi satu *mauquf* yang disahkan oleh Undang-Undang.

Di dalam jenis-jenis hak kekayaan intelektual juga terdapat benda yang berwujud dan tak berwujud, baik benda yang berwujud dan tak berwujud (hak) dapat dijadikan objek hak. Hak atas benda berwujud tersebut disebut sebagai hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini merupakan hak kekayaan intelektual itu sendiri.

Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka akan menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, sastra, jadi benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan produksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan pengolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda (Andriana Krisnawati, Dkk, 2005: 16).

Berdasarkan jumhur ulama harta benda dalam Islam di definisikan sebagai berikut (Munir, 2016:55-56).

المَالُ هُوَ كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُلْزَمُ بِضَمَانِهِ

“Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya”

Harta dalam wakaf juga dapat dikategorikan sebagai barang wakaf, hak kekayaan intelektual di dalam wakaf termasuk dalam kategori benda bergerak.

Jika ditinjau dari segi peruntukannya wakaf berupa hak kekayaan intelektual termasuk kedalam wakaf umum (*khairi*) yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Hal ini sejalan dengan beberapa pengertian tentang macam-macam hak kekayaan intelektual yang kebanyakan memang ditujukan untuk dimanfaatkan masyarakat umum.

Macam-macam hak kekayaan intelektual tadi di dalam wakaf termasuk wakaf produktif yang pemanfaatannya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang menerima wakaf.

Menurut madzhab Syafi'i boleh mewakafkan harta benda-bergerak apabila harta yang diwakafkan tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan atau terpenuhinya manfaat barang, terlebih untuk kemaslahatan ummat (Munir, 2016:57).

E. Analisis Tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Hak Sewa

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari barang, selama satu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sedangkan *sewa* itu sendiri ialah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.

Dalam hukum Islam hak ialah suatu ketentuan yang dengannya *syara'* menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sewa dalam Islam disebut sebagai *Ijarah*, adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa

dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu. Sedangkan *Haqqul-Ijaratain* adalah hak memperoleh *akad ijaraah* dalam tempo yang lama.

Wakaf hak adalah apabila yang diwakafkan berupa hak bernilai materi atau manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Wakaf hak atau manfaat adalah harta yang akan diwakafkan berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang tersebut. Karena Manfaat barang yang dimiliki penyewa tidak selamanya dimiliki, jadi apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barang, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada.

Sebagai contoh orang menyewa bangunan selama 10 Tahun, kemudian bangunan tersebut dijadikan masjid untuk shalat, atau memiliki manfaat atas binatang kemudian diwakafkan untuk angkutan jamaah haji, atau memiliki manfaat rumah selama setahun kemudian dijadikan untuk tempat penginapan orang yang sedang dalam perjalanan dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*) merupakan salah satu rukun wakaf, dimana barang atau benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya : harta tetap zatnya, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, harta yang diwakafkan harus lah jelas wujud dan batasan-batasannya, dan yang paling utama harta yang diwakafkan itu benar-benar kepunyaan wakif dan terbebas dari segala beban. Oleh karena itu, wakaf hak sewa menurut syarat-syarat klasik fiqh Syafi'iyah tidak sah menjadi *mauquf*.

F. Analisis Tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Benda Lain Sesuai Ketentuan Syariah

Sebagaimana penjelasan pasal 16 huruf g bahwa Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab. Benda wakaf tersebut menurut kesepakatan jumah Ulama adalah sah termak menurut Syafi'iyah.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zuhaili (2009:162) bahwa wakaf kitab, mushaf dan buku-buku adalah jenis benda wakaf *manqulat* (yang dapat berpindah tempat/benda bergerak). Bahkan Imam Hanafi yang tidak menghendaki adanya wakaf benda bergerak membolehkan wakaf benda-benda tersebut karena kitab, mushaf dan buku-buku sudah menjadi tradisi dan kebiasaan (*'urf*) menjadi objek wakaf –sebagaimana kebiasaan mewakafkan perlengkapan jenazah.